



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0730/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera Gugat antara:

Mina Sari binti **Saimin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan jualan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu, Gang Kuburan, Dusun III, Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Suyatno bin **Wariyun**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan jual beli pasir, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu, Dusun III, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0730/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 21 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 1 Februari 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0730/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/28/II/2004 tertanggal 3-02-2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan terakhir tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Syah Ridho Alwi, laki-laki, lahir pada tanggal 05-05-2005;
- b. Zakia Naila Husna, perempuan, lahir pada tanggal 11-07-2009;
- c. Nazwan Muazzam, laki-laki, lahir pada tanggal 11-01-2011;

Saat ini ketiga anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
- b. Tergugat sering bermain judi;
- c. Tergugat sering meminum minuman yang mengandung alkohol;
- d. Tergugat sering keluar malam dari rumah kediaman dan pulang kerumah pada jam 5 pagi, bahkan tidak pulang;
- e. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- f. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;



6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, mencaci-maki, menghina, dan pernah mengusir Penggugat, bahkan sering menyakiti badan Penggugat dan pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan September 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 4 kali berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suyatno bin Wariyun) terhadap Penggugat (Mina Sari binti Saimin);



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat, dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan gugatan Penggugat karena telah berdamai;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi



dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena telah adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan tidak perlu lagi dilaksanakan proses Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan adanya izin dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor 0730/Pdt.G/2019/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. 0730/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Tanggal 21 Maret 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Syakban* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Elmunif** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Elmunif dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0730/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. H. Elmunif.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).			

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0730/Pdt.G/2019/PA.Lpk.